

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan adanya program dan kegiatan yang disesuaikan maka diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan/rincian kegiatan dan kode rekening pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.20.591.941.830.700,00 (dua puluh trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sejumlah Rp.195.834.075.727,00 (seratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.20.396.107.754.973,00 (dua puluh trilyun tiga ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	18.791.528.569.361,00
2. Bertambah	Rp	240.322.863.682,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	19.031.851.433.043,00

b. Belanja

1. Semula	Rp	20.523.321.830.700,00
2. Berkurang	Rp	(405.961.122.367,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	20.117.360.708.333,00

Surplus/(Defisit) Rp (1.085.509.275.290,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	1.800.413.261.339,00
b) Berkurang	Rp	(436.156.939.409,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	1.364.256.321.930,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	68.620.000.000,00
b) Bertambah	Rp	210.127.046.640,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	278.747.046.640,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah
Perubahan Rp 1.085.509.275.290,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	10.381.542.819.361,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	10.381.542.819.361,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1. Semula	Rp	8.380.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	143.929.667.482,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	8.523.929.667.482,00
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	29.985.750.000,00
2. Bertambah	Rp	96.393.196.200,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	126.378.946.200,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp	8.484.270.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	363.568.236.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp	170.976.913.465,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp	1.362.727.669.796,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah		
1. Semula	Rp	8.380.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	143.929.667.482,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	8.523.929.667.482,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	0,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	0,00

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	63.000.000.000,00
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp	63.000.000.000,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
1. Semula	Rp	29.985.750.000,00
2. Bertambah	Rp	33.393.196.200,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp	63.378.946.200,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah	Rp	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		
1. Semula	Rp	6.392.138.493.031,00
2. Bertambah	Rp	346.297.653.957,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	6.738.436.146.988,00
b. Belanja Langsung sejumlah		
1. Semula	Rp	14.131.183.337.669,00
2. Berkurang	Rp	(752.258.776.324,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	13.378.924.561.345,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	5.694.987.706.231,00
2. Bertambah	Rp	399.159.305.269,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	6.094.147.011.500,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	15.331.020.000,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	0,00

d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	200.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	(22.929.400.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	177.070.600.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	433.019.766.800,00
2. Berkurang	Rp	(63.737.886.800,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	369.281.880.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0.00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	0.00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	48.800.000.000,00
2. Berkurang	Rp	33.805.635.488,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	82.605.635.488,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	2.339.797.440.150,67
2. Berkurang	Rp	(17.344.868.702,64)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	2.322.452.571.448,03
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	6.684.084.555.840,07
2. Berkurang	Rp	(184.538.221.612,50)
Jumlah Belanja Bararig dan Jasa setelah Perubahan	Rp	6.499.546.334.227,57
c. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp	5.107.301.341.678,26
2. Berkurang	Rp	(550.375.686.008,86)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	4.556.925.655.669,40

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp	1.800.413.261.339,00
2. Berkurang	Rp	(436.156.939.409,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	1.364.256.321.930,00
b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp	68.620.000.000,00
2. Bertambah	Rp	210.127.046.640,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	278.747.046.640,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah		
1. Semula	Rp	1.800.413.261.339,00
2. Berkurang	Rp	(436.156.939.409,00)
Jumlah SILPA Setelah Perubahan	Rp	1.364.256.321.930,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sejumlah	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	196.827.125.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	226.827.125.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1. Semula	Rp	38.620.000.000,00
2. Bertambah	Rp	13.299.921.640,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	51.919.921.640,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- f. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- g. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2008

/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 7

